

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang Pengaturan Kelembagaan Negara Dalam Bidang Narkotika, Psikotropika, Dan Obat Terlarang Di Indonesia . Penelitian ini berfokus pada Pengaturan lembaga negara yang menangani Narkotika, Psikotropika, Dan Obat Terlarang Di Indonesia. Penelitian ini mengkaji antara lembaga POLRI dan BNN yang memiliki kewenangan sama dalam menangani Narkotika, Psikotropika, Dan Obat Terlarang di Indonesia.

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, adapun pendekatan yang dilakukan adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terkait Pengaturan Kelembagaan Negara Dalam Bidang Narkotika, Psikotropika, Dan Obat Terlarang Di Indonesia menghasilkan, pertama, wewenang antara POLRI dan BNN, dalam hal untuk menangani Narkotika, Psikotropika dan Obat terlarang. Terdapat kesamaan dalam wewenang tersebut terutama dalam hal penyidikan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Adanya persamaan kewenangan kedua lembaga tersebut dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Kedua, kewenangan untuk menangani narkotika seluruhnya diberikan kepada BNN, sehingga BNN menjadi lembaga negara yang tidak diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagai lembaga bersifat independen yang berfungsi sebagai penyeimbang dan kontrol terhadap kebijakan pemerintah.

Kata Kunci : Pengaturan Lembaga, Kelembagaan Negara, Bidang Narkotika Psikotropika Dan Obat Terlarang Di Indonesia.

ABSTRACT

The purpose of this study learn about the regulation of State Institution in term of narcotics, psychotropics, and drugs in Indonesia. This study focuses on the regulation of state Institution which handle narcotics, psychotropics, and drugs in Indonesia. This study learn between POLRI and BNN that have the same authority in handling narcotics, psychotropics, and drugs in Indonesia.

The research methodology used the research methodology of normative law, as for the approach that is conducted used the statute approach and conceptual approach.

The result based on the study that is conducted with the regulation of State Institution in term of narcotics, psychotropics and drugs in Indonesia, the first, authority between POLRI and BNN, in terms to handle narcotics, psychotropics, and drugs. There are the similarities in the authority, especially in term of investigation, prevention and eradication of abuse and the spread of narcotics and precursors of narcotics. There are deep similarities of the authority both of institutions can cause increased the authority. The second, the authority that handle narcotics fully awarded to BNN, thus BNN becomes unregulated State Institution in UUD NRI in 1945 as institution with the independent character which functions as balancer and control against government policy.

Key words : Institutional arrangement, State Institution, in term of narcotics, psychotropics and drugs in Indonesia.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat	7
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	7
1.4.2. Manfaat Praktis	8
1.5. Keaslian	8
1.6. Metode Penelitian	10
1.6.1. Jenis Penelitian.....	10
1.6.2. Pendekatan Penelitian	10
1.6.3. Sumber Bahan Hukum	10
1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	12
1.6.5. Analisis Bahan Hukum	13

BAB II PENGERTIAN PENGERTIAN LEMBAGA NEGARA, INDEPENDEN, OPTIMALISASI DAN BEBERAPA TEORI

2.1. Pengertian Lembaga Negara.....	14
2.2. Pengertian Independen.....	16
2.3. Pengertian Optimalisasi	18
2.4. Beberapa Teori.....	19
2.5.1. Teori Organ Dan Lembaga Negara.....	19
2.5.2. Teori Kewenangan	28

BAB III	LEMBAGA NEGARA YANG BERWENANG MENANGANI NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN OBAT TERLARANG DI INDONESIA	
3.1.	Pembentukan Lembaga Negara Yang Berwenang Menangani Narkotika, Psikotropika dan Obat Terlarang Di Indonesia.....	32
3.1.1.	Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Menangani Narkotika, Psikotropika dan Obat Terlarang .	32
3.1.2.	Sejarah dan Wewenang Badan Narkotika Nasional Dalam Menangani Narkotika, Psikotropika dan Obat Terlarang Di Indonesia	34
3.2.	Optimalisasi Kinerja Badan Narkotika Nasional Dalam Menangani Narkotika, Psikotropika dan Obat Terlarang	45
3.2.1.	Badan Narkotika Nasional Sebagai Lembaga Independen Di Indonesia	45
3.2.2.	Optimalisasi Kinerja BNN Di Indonesia	52
BAB IV	PENUTUP	
4.1.	Simpulan	59
4.2.	Saran	61
DAFTAR PUSTAKA		62
BIODATA PENULIS		64

DAFTAR TABEL

Tabel 1.5 Keaslian Penulis

DAFTAR SINGKATAN

APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BNN	: Badan Narkotika Nasional
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
InPres	: Instruksi Presiden
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KepPres	: Keputusan Presiden
LPNK	: Lembaga Pemerintahan Non Kementrian
MA	: Mahkamah Agung
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
PerDa	: Peraturan Daerah
PerPres	: Peraturan Presiden
POLRI	: Kepolisian Negara Republik Indonesia
P4GN	: Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba
UU	: Undang-Undang
UUD NRI Tahun 1945	: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

